



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang berperan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang diperlukan sebagai perangkat untuk menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan bangunan gedung dalam mempercepat proses perizinan dan pertumbuhan investasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan RDTR dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten sesuai wilayah administrasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Berbasis Risiko Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Bupati adalah Bupati Gresik.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.

26. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
27. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
36. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
37. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
38. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
40. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten
42. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
43. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan kereta api.

44. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang, dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
45. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
46. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
47. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga Uap.
49. Pembangkit Listrik Tenaga adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
50. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35kV sesuai standar di bidang ketagalistrikan.

53. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di 220 Volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
55. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
56. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
58. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
60. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap-dan bangunan pelengkap.

62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
63. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
64. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
66. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
69. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
70. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
76. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
77. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
78. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
79. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
80. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
81. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

82. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
83. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
84. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danai, embung, waduk, dan sebagainya.
85. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat;
86. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
87. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Kode CB merupakan kawasan untuk membantu dalam menjaga baik kesucian dan keanekaragaman hayati dari situs, melalui pemahaman tentang hubungan kompleks antara nilai-nilai spiritual/budaya dan alam.
88. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut Kode EM adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.

89. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
90. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
91. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Kode PTL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan.
92. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Kode R adalah peruntukan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
95. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan Rukun Warga.
96. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Kode C merupakan merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan jasa.

97. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
98. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
99. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan perairan.
100. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
101. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
102. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
103. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
104. Sub-Zona Taman RW yang selanjutnya disebut Kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

105. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
106. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
107. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
108. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
109. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
110. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
111. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

112. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
113. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran dengan intensitas menengah/sedang.
114. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
115. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
116. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Kode K-3 adalah Perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-WP.
117. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
118. Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

119. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
120. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
121. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
122. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
123. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
124. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
125. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan, ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika.
126. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR WP Gresik Perkotaan meliputi:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup lokasi.

Bagian Kedua
Lingkup Materi
Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Lingkup Lokasi
Pasal 4

- (1) Lingkup lokasi WP Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan seluas 4.134,95 Ha (empat ribu seratus tiga puluh empat koma sembilan lima Hektare), yang terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.:
- (2) Batas-batas RDTR WP Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Manyar;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cerme dan Kali Lamong; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Duduksampeyan.
- (3) WP Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif meliputi:
 - a. Kecamatan Gresik seluas 710,05 Ha (tujuh ratus sepuluh koma nol lima Hektare) terdiri dari 21 (dua puluh satu) desa yang meliputi :
 - 1) Kelurahan Ngipik;
 - 2) Kelurahan Telogopatut;
 - 3) Kelurahan Sidokumpul;
 - 4) Desa Kramatinggil;
 - 5) Desa Sidorukun;

- 6) Desa Pulopancikan;
 - 7) Desa Gapurosukolilo;
 - 8) Desa Tlogobendung;
 - 9) Kelurahan Pekauman;
 - 10) Kelurahan Sukorame;
 - 11) Kelurahan Karangturi;
 - 12) Kelurahan Trate;
 - 13) Kelurahan Karangpoh;
 - 14) Kelurahan Bedilan;
 - 15) Kelurahan Kebungson;
 - 16) Kelurahan Pekelingan;
 - 17) Kelurahan Kemuteran;
 - 18) Kelurahan Sukodono;
 - 19) Kelurahan Kroman;
 - 20) Kelurahan Lumpur; dan
 - 21) Kelurahan Tlogopojok.
- b. Kecamatan Kebomas seluas 3.424,90 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma sembilan nol Hektare) terdiri dari 21 (dua puluh satu) desa yang meliputi :
- 1) Desa Kedanyang;
 - 2) Desa Prambangan;
 - 3) Kelurahan Gulomantung;
 - 4) Desa Sukorejo;
 - 5) Desa Segoromadu;
 - 6) Kelurahan Tenggulunan;
 - 7) Desa Karangkiring;
 - 8) Kelurahan Indro;
 - 9) Kelurahan Singosari;
 - 10) Kelurahan Sidomoro;
 - 11) Kelurahan Gending;
 - 12) Kelurahan Ngargosari;
 - 13) Kelurahan Kawisanyar;
 - 14) Kelurahan Sidomukti;
 - 15) Desa Giri;
 - 16) Desa Klangonan;
 - 17) Desa Sekarkurung;
 - 18) Desa Kembangan;
 - 19) Desa Dahanrejo;
 - 20) Desa Randuagung; dan
 - 21) Kelurahan Kebomas.

- (4) WP Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
- a. SWP A seluas 983,54 Ha (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima empat Hektare), meliputi Kelurahan Kebungson, Kelurahan Pakelingan, Kelurahan Kemuteran, Kelurahan Sukodono, Kelurahan Kroman, Kelurahan Lumpur, Kelurahan Singosari, Kelurahan Sidomoro, Kelurahan Kawisanyar, Desa Randuagung dan Kelurahan Kebomas, yang terbagi menjadi 5 (lima) blok, terdiri atas:
 - 1) Blok I.A.1 seluas 87,21 Ha (delapan puluh tujuh koma dua satu Hektare);
 - 2) Blok I.A.2 seluas 116,79 Ha (seratus enam belas koma tujuh sembilan Hektare);
 - 3) Blok I.A.3 seluas 275,57 Ha (dua ratus tujuh puluh lima koma lima tujuh Hektare);
 - 4) Blok I.A.4 seluas 202,28 Ha (dua ratus dua koma dua delapan Hektare); dan
 - 5) Blok I.A.5 seluas 301,71 Ha (tiga ratus satu koma tujuh satu Hektare).
 - b. SWP B seluas 1.524,56 Ha (seribu lima ratus dua puluh empat koma lima enam Hektare), meliputi Desa Kramatinggil, Desa Sidorukun, Kelurahan Telogo Patut, Desa Segoromadu, Kelurahan Tenggulunan, Desa Karangkring, Kelurahan Indro, Kelurahan Gending, Kelurahan Ngargosari, Desa Prambangan, Kelurahan Gulomantung, Desa Sukorejo, Kelurahan Sidomukti, Desa Giri, Desa Klangonan, sebagian Kelurahan Singosari, Kelurahan Sidomoro, Kelurahan Kawisanyar, Desa Sekarkurung, Desa Kembangan, Desa Randuagung, dan Kelurahan Kebomas, yang terbagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri atas:
 - 1) Blok I.B.1 seluas 523,48 Ha (lima ratus dua puluh tiga koma empat delapan Hektare);
 - 2) Blok I.B.2 seluas 537,06 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh koma nol enam Hektare); dan
 - 3) Blok I.B.3 seluas 464,02 Ha (empat ratus enam puluh empat koma nol dua Hektare).

- c. SWP C seluas 1.626,85 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma delapan lima Hektare), meliputi Desa Kedanyang, Desa Dahanrejo, sebagian Desa Prambangan, Desa Sekarkurung, Desa Kembangan, dan Desa Randuagung, yang terbagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri atas:
 - 1) Blok I.C.1 seluas 330,97 Ha (tiga ratus tiga puluh koma sembilan tujuh Hektare);
 - 2) Blok I.C.2 seluas 560,18 Ha (lima ratus enam puluh koma satu delapan Hektare); dan
 - 3) Blok I.C.3 seluas 735,71 Ha (tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh satu Hektare).
- (5) Wilayah perencanaan RDTR WP Gresik Perkotaan berupa pembagian SWP beserta Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan WP Gresik Perkotaan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan jasa, pariwisata yang terintegrasi dengan fungsi kawasan heritage dan industri yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Kembangan pada SWP C Blok I.C.2;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Bedilan pada SWP A Blok I.A.2; dan
 - b. Desa Segoromadu pada SWP B Blok I.B.1.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kelurahan Sukorame di SWP A Blok I.A.4;
 - b. Desa Randuagung di SWP A Blok I.A.5;
 - c. Kelurahan Singosari di SWP B Blok I.B.2;
 - d. Desa Giri di SWP B Blok I.B.2;
 - e. Desa Dahanrejo di SWP C Blok I.C.1; dan
 - f. Desa Kedanyang di SWP C Blok I.C.3.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer;
 - g. Jalan Khusus;
 - h. Jalan Tol;
 - i. Terminal Penumpang tipe C;
 - j. Halte;
 - k. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan;
 - l. Jaringan jalur kereta api khusus;
 - m. Stasiun Kereta Api;
 - n. Pelabuhan pengumpul; dan
 - o. Terminal khusus.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jl. Veteran melintasi SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Jl. Kartini melintasi SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2;
 - c. Jl. Dr. W.S. Husodo (Gresik) melintasi SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. BTS. Kab. Lamongan – BTS. Kota Gresik melintasi SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jl. Dr. Sutomo melintasi SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.2;

- b. Jl. Gubernur Suryo melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - c. Jl. Usman Sadar melintasi SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - d. Jl. R. E. Martadinata melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - e. Pertigaan Bunder (Simpang Empat) - Legundi yang melintasi SWP C Blok I.C.2.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jl. Kyai H. Syafei yang melintasi SWP C Blok I.C.1;
 - b. Jl. Mayjend Sungkono yang melintasi SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - c. Jl. Akim Kayat yang melintasi SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - d. Jl. AKS. Tubun yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - e. Jl. Amak Khasim yang melintasi SWP B Blok I.B.1;
 - f. Jl. Arif Rahman Hakim yang melintasi SWP A Blok I.A.3;
 - g. Jl. Jend. Basuki Rahmat yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - h. Giri-Segoromadu yang melintasi SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - i. Jl. H. Samanhudi yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - j. Jl. Harun Thohir yang melintasi SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - k. Jl. HOS Cokro Aminoto yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - l. Jl. Jaksa Agung Suprpto yang melintasi SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - m. Jl. Achmad Yani yang melintasi SWP A Blok I.A.4;
 - n. Jl. KH. Wachid Hasyim yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - o. Jl. Kapten Darmo Sugondo yang melintasi SWP B Blok I.B.1;
 - p. Jl. Kapten Dulasim yang melintasi SWP A Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;

- q. Jl. KH. Kholil yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - r. Jl. KH. Zubair yang melintasi SWP C BlokSWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - s. Jl. KH. Agus Salim yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - t. Jl. Malik Ibrahim yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - u. Jl. MH. Thamrin yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - v. Jl. Nyi Ageng Pinatih yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - w. Jl. Pahlawan yang melintasi SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - x. Jl. Panglima Sudirman yang melintasi SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - y. Jl. Proklamasi yang melintasi SWP A Blok I.A.3;
 - z. Jl. Raden Santri yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - aa. Jl. Setia Budi yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - bb. Jl. Sindujoyo yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - cc. Jl. Sumatra yang melintasi SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2;
 - dd. Jl. Sunan Giri yang melintasi SWP A Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.2;
 - ee. Jl. Tri Dharma yang melintasi SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - ff. Jl. YOS. Sudarso yang melintasi SWP A Blok I.A.2;
 - gg. Prambangan-Banjarsari yang melintasi SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.3;
 - hh. Sumber-Kedanyang yang melintasi SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - ii. Jl. Noto Prayitno yang melintasi SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jl. AIS. Nasution yang melintasi SWP A Blok I.A.3;
 - b. Jl. KH. Faqih Usman yang melintasi SWP A Blok I.A.1;
 - c. Jl. Abdul Karim yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - d. Jl. KH. Hasyim Asy'ari yang melintasi SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;

- e. Jl. Nyi Ageng Arem-Arem yang melintasi SWP A Blok I.A.1;
 - f. Jl. Siti Fatimah Binti Maimun yang melintasi SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - g. Gulomantung-Kedanyang yang melintasi SWP C Blok I.C.3; dan
 - h. Sidomukti-Gulomantung yang melintasi SWP B Blok B.2, Blok I.B.3.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jl. Awikoen yang melintasi SWP B Blok I.B.2;
 - b. Jl. Bengawan Solo yang melintasi SWP A Blok I.A.5;
 - c. Jl. Besar yang melintasi SWP A Blok I.A.1; dan
 - d. Jl. Ibrahim Zahier yang melintasi SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada kawasan permukiman seluruh blok.
- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jalan khusus pelabuhan pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.A.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder melalui SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - b. Jalan Tol Surabaya-Gresik melalui SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa terminal Gubernur Suryo pada SWP A Blok I.A.1.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada pada:
- a. SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa Jalur LRT pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (13) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa rel kereta api yang melintasi:
 - a. SWP A Blok Blok I.A.1, Blok Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (14) Stasiun Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa Stasiun Penumpang Kecil yang berada pada:
 - a. SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (15) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, berupa Pelabuhan Umum Gresik yang berada di SWP A Blok I.A.2.
- (16) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa pelabuhan terminal khusus pada:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (17) Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - c. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

- d. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - e. jaringan distribusi lainnya; dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar pada SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen yang berada pada seluruh blok.
- (4) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP B Blok I.B.1.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP B Blok I.B.1.
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) yang berada pada SWP A Blok I.A.3.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2) SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (6) Jaringan distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;

- 2) SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada pada seluruh blok.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Gardu induk yang berada pada:
- a. SWP A Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan serat optik yang tersebar diseluruh blok;
 - b. *Telepon Fixed Line* berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - 2) SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - c. *Sentral Telepon Otomat (STO)* berada pada:
 - 1) SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.5; dan
 - 2) SWP C Blok I.C.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit yang tersebar di seluruh SWP.

- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan irigasi primer pada SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder berada pada:
 - 1) SWP B Blok I.B.3; dan
 - 2) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - a. Rumah pompa kali towo di SWP A Blok I.A.1;
 - b. Rumah pompa pulopancikan di SWP A Blok I.A.2;
 - c. Rumah pompa kali tutup barat di Sub WP A Blok I.A.1;
 - d. Rumah pompa kali tutup timur di SWP A Blok I.A.1; dan
 - e. Rumah pompa banjar anyar di SWP C Blok I.C.2;
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bendungan yang berada pada:
 - a. SWP B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan Unit Produksi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bangunan penampung air; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (3) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Reservoir Giri 1 pada Sub WP Blok I.B.2;
 - b. Reservoir Giri 2 pada Sub WP B Blok I.B.2;
 - c. Sumur JI Tanjung Hulu di Sub WP C Blok I.C.3; dan
 - d. Instalasi Pengolahan Air Segoromadu di Sub WP B Blok I.B.1.
- (4) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana pipa Umbulan dan rencana SPAM Regional Pantura yang melewati seluruh blok.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang berada pada:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan tertentu/ Permukiman berada pada seluruh blok.
- (4) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) yaitu TPS3R Gubernur Suryo pada SWP A Blok I.A.1; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada pada seluruh blok.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi :
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 - b. SWP C Blok I.C.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada seluruh blok.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada seluruh blok.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana yang tersebar di seluruh blok;
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir,
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SWP A Blok I.A.4; dan
 - b. SWP C Blok I.C.3.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa GOR Joko Samudro Kecamatan Kebomas di SWP B Blok I.B.2
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;

- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (7) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 18

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- e. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan seluas 152,78 Ha (seratus lima puluh dua koma tujuh delapan Hektare) berada pada seluruh blok.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan seluas 43,25 Ha (empat puluh tiga koma dua lima Hektare) yang berada pada:

- a. SWP A seluas 11,45 Ha (sebelas koma empat lima Hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
- b. SWP B seluas 9,66 Ha (sembilan koma enam enam Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 22,14 Ha (dua puluh dua koma satu empat Hektare) pada Blok I.C.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau Publik dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 134,05 Ha (seratus tiga puluh empat koma nol lima Hektare)
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 13,47 Ha (tigabelas koma empat tujuh Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 6,31 Ha (enam koma tiga satu Hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 3,18 Ha (tiga koma satu delapan Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 3,98 Ha (tiga koma sembilan delapan Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2

- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 2,23 Ha (dua koma dua tiga Hektare) berada pada SWP C Blok I.C.2.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 6,76 Ha (enam koma tujuh enam Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 0,73 Ha (nol koma tujuh tiga Hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP B seluas 4,94 Ha (empat koma sembilan empat Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 1,10 Ha (satu koma satu nol Hektare) pada Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 2,69 Ha (dua koma enam sembilan Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 0,14 Ha (nol koma satu empat Hektare) pada Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 1,95 Ha (satu koma sembilan lima Hektare) pada Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 0,60 Ha (nol koma enam nol Hektare) pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas 61,32 Ha (enam puluh satu koma tiga dua Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 22,71 Ha (dua puluh dua koma tujuh satu Hektare) pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 26,91 Ha (dua puluh enam koma sembilan satu Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 11,70 Ha (sebelas koma tujuh nol Hektare) pada Blok I.C.1 Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas 47,57 Ha (empat puluh tujuh koma lima tujuh Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 3,43 Ha (tiga koma empat tiga Hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;

- b. SWP B seluas 14,61 Ha (empat belas koma enam satu Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 29,53 Ha (dua puluh sembilan koma lima tiga Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (9) Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa RTH privat dalam setiap kavling bangunan yang luasnya sesuai dengan KDH dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Paragraf 4

Zona Cagar Budaya

Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 2,56 Ha (dua koma lima enam Hektare) pada:

- a. SWP A seluas 2,28 Ha (dua koma dua delapan Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan
- b. SWP B seluas 0,27 Ha (nol koma dua tujuh Hektare) pada Blok I.B.2.

Paragraf 5

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 3,55 Ha (tiga koma lima lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.3.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 24

Rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 25

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 202,64 Ha (dua ratus dua koma enam empat Hektare) berada pada seluruh blok.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 26

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 104,54 Ha (seratus empat koma lima empat Hektare) berada pada SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas 73,45 Ha (tujuh puluh tiga koma empat lima Hektare) berada pada:

- a. SWP A seluas 69,90 Ha (enam puluh sembilan koma sembilan nol Hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
- b. SWP B seluas 3,56 Ha (tiga koma lima enam Hektare) pada Blok I.B.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas 1.133,46 Ha (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat enam Hektare) berada pada:

- a. SWP A seluas 153,86 Ha (seratus lima puluh tiga koma delapan enam Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;

- b. SWP B seluas 755,91 Ha (tujuh ratus lima puluh lima koma sembilan satu Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 223,68 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma enam delapan Hektare) pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas 5,65 Ha (lima koma enam lima Hektare) meliputi:

- a. Makam Maulana Malik Ibrahim SWP A seluas 2,93 Ha (dua koma sembilan tiga Hektare) pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. Makam Sunan Giri SWP B seluas 2,72 Ha (dua koma tujuh dua Hektare) pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 1.748,66 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh delapan koma enam enam Hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.233,56 Ha (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma lima enam Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 430,58 Ha (empat ratus tiga puluh koma lima delapan Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 393,40 Ha (tiga ratus sembilan puluh tiga koma empat Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 409,57 Ha (empat ratus sembilan koma lima tujuh Hektare) pada pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 515,09 Ha (lima ratus lima belas koma nol sembilan Hektare) berada pada SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g seluas 114,68 Ha (seratus empat belas koma enam delapan) Hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 97,56 Ha (sembilan puluh tujuh koma lima enam Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 58,20 Ha (lima puluh delapan koma dua nol Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 22,02 Ha (dua puluh dua koma nol dua Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 17,34 Ha (tujuh belas koma tiga empat Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,46 Ha (sembilan koma empat enam Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 3,70 Ha (tiga koma tujuh nol Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 1,61 Ha (satu koma enam satu Hektare) pada Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 4,14 Ha (empat koma satu empat Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,66 Ha (tujuh koma enam enam Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 2,37 Ha (dua koma tiga tujuh Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 2,48 Ha (dua koma empat delapan Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 2,82 Ha (dua koma delapan dua Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 8

Zona Campuran

Pasal 32

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 169,88 Ha (seratus enam puluh sembilan koma delapan delapan Hektare) berada pada:
 - a. SWP A seluas 7,88 Ha (tujuh koma delapan delapan Hektare) pada Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 149,99 Ha (seratus empat puluh sembilan koma sembilan sembilan Hektare) pada Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 12,01 Ha (dua belas koma nol satu Hektare) pada Blok I.C.2.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i seluas 193,78 Ha (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan Hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

- b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 98,23 Ha (sembilan puluh delapan koma dua tiga Hektare) berada pada:
- a. SWP A seluas 39,89 Ha (tiga puluh sembilan koma delapan sembilan Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 15,85 Ha (lima belas koma delapan lima Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 42,49 Ha (empat puluh dua koma empat sembilan Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 12,42 Ha (dua belas koma empat dua Hektare) berada pada:
- a. SWP A seluas 3,96 Ha (tiga koma sembilan enam Hektare) pada Blok I.A.3, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 1,60 Ha (satu koma enam nol Hektare) pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 6,87 Ha (enam koma delapan tujuh Hektare) pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 83,13 Ha (delapan puluh tiga koma satu tiga Hektare) berada pada:
- a. SWP A seluas 50,30 Ha (lima puluh koma tiga nol Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - b. SWP B seluas 23,63 Ha (dua puluh tiga koma enam tiga Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;; dan
 - c. SWP C seluas 9,20 Ha (sembilan koma dua nol Hektare) pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j seluas 46,64 Ha (empat puluh enam koma enam empat Hektare) berada pada:

- a. SWP A seluas 16,63 Ha (enam belas koma enam tiga Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
- b. SWP B seluas 5,44 Ha (lima koma empat empat Hektare) pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
- c. SWP C seluas 24,57 Ha (dua puluh empat koma lima tujuh Hektare) pada pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

Paragraf 11

Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k seluas 2,37 Ha (dua koma tiga tujuh Hektare) berada pada:

- a. SWP A seluas 2,28 Ha (dua koma dua delapan Hektare) pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
- b. SWP B seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan Hektare) pada Blok I.B.1.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l seluas 2,98 Ha (dua koma sembilan delapan Hektare) berada pada:

- a. SWP A seluas 0,43 Ha (nol koma empat tiga Hektare) pada Blok I.A.2, Blok I.A.5;
- b. SWP B seluas 1,36 Ha (satu koma tiga enam Hektare) pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP C seluas 1,20 Ha (satu koma dua nol Hektare) pada Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. fungsi peraturan zonasi; dan
- b. muatan peraturan zonasi.

Bagian Kedua

Fungsi Peraturan Zonasi

Pasal 41

Fungsi peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Bagian Ketiga

Muatan Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas aturan dasar sebagai materi wajib yang mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya.
- (2) Aturan dasar sebagai materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, serta huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Budi Daya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - e. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;

- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- h. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C.2;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Keempat

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (2) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1 yaitu kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. T2 yaitu kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan di luar zona/Sub-Zona di dalam sebuah kaveling/persil;
 - c. T3 yaitu kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan intensitas bangunan (KDB, KLB dan KDH) dalam suatu zona pengembangan; dan
 - d. T4 yaitu kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi jumlah berdasarkan standar yang berlaku.
- (3) kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1 dengan syarat kegiatan yang mendapat persetujuan dan kajian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. B2 dengan syarat kegiatan wajib menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas;
 - c. B3 dengan syarat kegiatan harus mendapatkan izin/rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi pengelola zona atau dinas terkait; dan
 - d. B4 dengan syarat kegiatan wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan seperti sampah, limbah, lapangan parkir, dan lainnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;

- c. KDH minimum;
 - d. Luas kavling minimum; dan
 - e. KTB Maksimum.
- (2) Luas kavling minimum bidang tanah sebagian dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. Luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi; dan
 - c. Luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 seluas 200 (dua ratus) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Gresik Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada Gresik Perkotaan tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan pejalan kaki;

- b. RTH;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. prasarana pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gresik Perkotaan tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit;
- c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran V.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (1) huruf a seluas 1.119,35 Ha (seribu seratus sembilan belas koma tiga lima Hektare), berada pada:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 29,43 Ha (dua puluh sembilan koma empat tiga Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 24,26 Ha (dua puluh empat koma dua enam Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 0,02 Ha (nol koma nol dua Hektare) pada SWP B Blok I. B.1;
 - 2) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 1,52 Ha (satu koma lima dua Hektare) pada SWP B Blok I. B.1 dan SWP C Blok I.C.3;
 - 3) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan Hektare) pada SWP B Blok I. B.3 dan SWP C Blok I.C.3;
 - 4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 5,66 Ha (lima koma enam enam Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 15,67 Ha (lima belas koma enam tujuh Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan SWP C Blok Blok I.C.3.
 - c. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 0,59 Ha (nol koma lima sembilan Hektare) pada SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 3,55 Ha (tiga koma lima lima Hektare) pada SWP B Blok I.B.1;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 464,79 Ha (empat ratus enam puluh empat koma tujuh sembilan Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

- f. Zona perumahan dengan kode R seluas 559,78 Ha (lima ratus lima puluh sembilan koma tujuh delapan Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 2,53 Ha (dua koma lima tiga Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,39 Ha (nol koma tiga sembilan Hektare) pada SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 2,14 Ha (dua koma satu empat Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3.
- h. Zona Campuran (C) berupa Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 17,18 Ha (tujuh belas koma satu delapan Hektare) pada SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 16,83 Ha (enam belas koma delapan tiga Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 4,90 Ha (empat koma sembilan nol Hektare) pada SWP B Blok I.B.1 dan SWP C Blok I.C.3;
 - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 7,81 Ha (tujuh koma delapan satu Hektare) pada SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.3;
 - 3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 4,12 Ha (empat koma satu dua Hektare) pada SWP B Blok I.B.1.
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 0,41 Ha (nol koma empat satu Hektare) pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perlu dilakukan rekayasa teknis di kawasan banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 - b. sebagai bentuk mitigasi bencana, perencanaan jalan diwajibkan 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. bangunan direkomendasikan memiliki minimal 2 (dua) lantai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran V.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b seluas 743,04 Ha (tujuh ratus empat puluh tiga koma nol empat Hektare), berada pada:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 15,40 Ha (lima belas koma empat nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3;
 - b. Zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 0,27 Ha (nol koma dua tujuh Hektare) pada SWP B Blok I.B.2;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 52,41 Ha (lima puluh dua koma empat satu Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 5,30 Ha (lima koma tiga nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;

- 2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 1,41 Ha (satu koma empat satu Hektare) pada SWP C Blok I.C.2;
 - 3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 0,82 Ha (nol koma delapan dua Hektare) pada SWP B Blok I.B.3;
 - 4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 seluas 0,81 Ha (nol koma delapan satu Hektare) pada SWP B Blok I.B.3;
 - 5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 29,40 Ha (dua puluh sembilan koma empat nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 14,67 Ha (empat belas koma enam tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- d. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 96,65 Ha (sembilan puluh enam koma enam lima Hektare) pada SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 145,71 Ha (seratus empat puluh lima koma tujuh satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,42 Ha (nol koma empat dua Hektare) pada SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- g. Zona Perumahan dengan kode R seluas 246,81 Ha (dua ratus empat puluh enam koma delapan satu Hektare), terdiri atas:
- 1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 216,83 Ha (dua ratus enam belas koma delapan tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

- 2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 29,98 Ha (dua puluh sembilan koma sembilan delapan Hektare) pada SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 18,87 Ha (delapan belas koma delapan tujuh Hektare), terdiri atas:
- 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 18,57 Ha (delapan belas koma lima tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.1;
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,21 Ha (nol koma dua satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan Hektare) pada SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- i. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 151,96 Ha (seratus lima puluh satu koma sembilan enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 9,83 Ha (sembilan koma delapan tiga Hektare), terdiri atas:
- 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 6,05 Ha (enam koma nol lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 1,22 (satu koma dua dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3; dan

- 3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 2,56 Ha (dua koma lima enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 3,51 Ha (tiga koma lima satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 1,20 Ha (satu koma dua nol Hektare) pada SWP C Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Lingkungan perumahan, perdagangan, industri dan/atau campuran direncanakan untuk dapat tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air untuk memudahkan instansi pemadam kebakaran dalam menggunakannya;
 - b. Tersedia jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. Harus disediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dan ditentukan jarak minimum antar bangunan gedung minimal 8 m untuk ketinggian bangunan gedung maks 8 m.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran V.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c seluas 1.533,15 Ha (seribu lima ratus tiga puluh tiga koma satu lima Hektare), berada pada:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 12,92 Ha (dua belas koma sembilan dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.3;

- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 72,89 Ha (tujuh puluh dua koma delapan sembilan Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 7,97 Ha (tujuh koma sembilan tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - 2) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 3,03 Ha (tiga koma nol tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.2;
 - 3) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 seluas 1,43 Ha (satu koma empat tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.3
 - 4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 32,96 Ha (tiga puluh dua koma sembilan enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 27,50 Ha (dua puluh tujuh koma lima nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 1,72 Ha (satu koma tujuh dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan SWP B Blok I.B.2;
- d. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) seluas 84,37 Ha (delapan puluh empat koma tiga tujuh Hektare) pada SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan Hektare) pada SWP A Blok I.A.3;

- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 342,66 Ha (tiga ratus empat puluh dua koma enam enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 1,52 Ha (satu koma lima dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- h. Zona Perumahan dengan kode R seluas 761,17 Ha (tujuh ratus enam puluh satu koma satu tujuh Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 712,66 Ha (tujuh ratus dua belas koma enam enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - 2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 48,51 (empat puluh delapan koma lima satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 80,10 Ha (delapan puluh koma satu nol Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 70,48 Ha (tujuh puluh koma empat delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 5,14 Ha (lima koma satu empat Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 4,48 Ha (empat koma empat delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C lok I.C.2, dan Blok I.C.3.

- j. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 36,80 Ha (tiga puluh enam koma delapan nol Hektare) pada SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2;
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 95,15 Ha (sembilan puluh lima koma satu lima Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 59,51 Ha (lima puluh sembilan koma lima satu Hektare) pada pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 1,98 Ha (satu koma sembilan delapan Hektare) pada pada SWP A Blok Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.3; dan
 - 3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 33,66 Ha (tiga puluh tiga koma enam enam Hektare) pada pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.2.
 - l. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 40,43 Ha (empat puluh koma empat tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR seluas 0,65 Ha (nol koma enam lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.1; dan
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,68 Ha (dua koma enam delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;

- b. Kegiatan pengembangan kawasan budidaya (perumahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum) diijinkan bersyarat dan terbatas dengan intensitas sedang hingga rendah;
 - c. Kegiatan budidaya yang saat ini sudah terbangun, wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan menjauh dari lereng rawan bencana longsor, dan drainase bawah permukaan yang berfungsi untuk menguras atau mengalirkan air hujan yang meresap masuk ke lereng;
 - d. Pengembangan dinding penahan di lereng-lereng yang dekat dengan kawasan budidaya;
 - e. Pengaturan vegetasi dan pola tanam yang sesuai agar dapat meminimalisasi terjadinya longsor; dan
 - f. Penerapan sistem terasering agar dapat mengontrol laju dan bobot air tanah.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, seluas 319,27 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua tujuh Hektare), berada pada:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 5,67 Ha (lima koma enam tujuh Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 1,30 Ha (satu koma tiga nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.2;
 - 2) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 0,37 Ha (nol koma tiga tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2; dan
 - 3) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 4,00 Ha (empat koma nol nol Hektare) pada SWP B Blok I.B.1.

- b. Zona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 0,97 Ha (nol koma sembilan tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 0,94 Ha (nol koma sembilan empat Hektare) pada SWP A Blok I.A.3;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 159,85 Ha (seratus lima puluh sembilan koma delapan lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 0,50 Ha (nol koma lima nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- f. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 112,26 Ha (seratus dua belas koma dua enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 6,71 Ha (enam koma tujuh satu Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 4.85 Ha (empat koma delapan lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan SWP B Blok I.B.1;
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,44 Ha (satu koma empat empat Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,42 Ha (nol koma empat dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 27,64 Ha (dua puluh tujuh koma enam empat Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 2,97 Ha (dua koma sembilan tujuh Hektare) pada pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan

- 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 24,67 Ha (dua puluh empat koma enam tujuh Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1.
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 2,76 Ha (dua koma tujuh enam Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR seluas 1,82 Ha (satu koma delapan dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1; dan
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.2.
- (2) TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penyediaan prasarana jalur pejalan kaki/pedestrian dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. Penyediaan prasarana jalur sepeda; dan
 - c. Penyediaan lahan parkir untuk pergantian moda transportasi.
 - (3) TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran V.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, berupa Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir seluas 15,91 Ha (lima belas koma sembilan satu Hektare) berada pada:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 0,91 Ha (nol koma sembilan satu Hektare) pada SWP C Blok I.C.3; dan

- b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 15,01 Ha (lima belas koma nol satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.2.
- (2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. penyediaan penanda/*signage* jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - b. tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi;
 - c. lebar jalan minimum 3 (tiga) meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana; dan
 - d. bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.
- (3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran V.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf d, seluas 56,15 Ha (lima puluh enam koma satu lima Hektare), berada pada:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 1,47 Ha (satu koma empat tujuh Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 1,29 Ha (satu koma dua sembilan Hektare) pada SWP A Blok I.A.2; dan
 - 2) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 0,18 Ha (nol koma satu delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.2.

- b. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan tinggi dengan kode R-2 seluas 38,54 Ha (tiga puluh delapan koma lima empat Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4.
 - c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 2,92 Ha (dua koma sembilan dua Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 1,19 Ha (satu koma satu sembilan Hektare) pada SWP A Blok I.A.2;
 - 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 1,58 Ha (satu koma lima delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.2; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.1.
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 11,74 Ha (sebelas koma tujuh empat Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 0,83 Ha (nol koma delapan tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.2; dan
 - 2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 10,91 Ha (sepuluh koma sembilan satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4.
 - e. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 1,34 Ha (satu koma tiga empat Hektare) pada SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - f. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima Hektare) pada SWP A Blok I.A.2.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Pada lahan yang ditetapkan sebagai zona cagar budaya tidak boleh dialihfungsikan;

- b. Kegiatan yang diizinkan terbatas pada kegiatan eksisting dan tidak merubah ataupun merusak fungsi utama zona cagar budaya;
 - c. ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan yang diizinkan terbatas jam operasional sesuai kesepakatan dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ, danau, embung, dan waduk, serta sempadan ketenagalistrikan seluas 377,29 Ha (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua sembilan Hektare) berada pada:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 0,60 Ha (nol koma enam nol Hektare) pada SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH seluas 4,07 Ha (empat koma nol tujuh Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam Hektare) pada SWP B Blok I.B.2;
 - 2) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 1,18 Ha (satu koma satu delapan Hektare) pada SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 seluas 1,83 Ha (satu koma delapan tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan

- 4) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 1,00 Ha (satu koma nol nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- c. Zona Pertanian dengan kode P seluas 2,49 Ha (dua koma empat sembilan Hektare) pada SWP SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 41,63 Ha (empat puluh satu koma enam tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 158,41 Ha (seratus lima puluh delapan koma empat satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, B Blok I.B.2, B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W seluas 2,29 Ha (dua koma dua sembilan Hektare) pada SWP A Blok I.A.1;
- g. Zona Perumahan dengan kode R seluas 127,57 Ha (seratus dua puluh tujuh koma lima tujuh Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 108,91 Ha (seratus delapan koma sembilan satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 17,81 Ha (tujuh belas koma delapan satu Hektare) pada SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU seluas 6,00 Ha (enam koma nol nol Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 5,30 Ha (lima koma tiga nol Hektare) pada SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.2;

- 2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,38 Ha (nol koma tiga delapan Hektare) pada SWP C Blok I.C.2; dan
 - 3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,32 Ha (nol koma tiga dua Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- i. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 23,58 Ha (dua puluh tiga koma lima delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K seluas 6,69 Ha (enam koma enam sembilan Hektare), terdiri atas:
 - 1) Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 seluas 3,81 Ha (tiga koma delapan satu Hektare) pada SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - 2) Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 2,88 Ha (dua koma delapan deapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT seluas 3,08 Ha (tiga koma nol delapan Hektare) pada SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.2; dan
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR seluas 1,73 Ha (satu koma tujuh tiga Hektare) pada SWP A Blok I.A.2.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Tidak diijinkan untuk kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas menengah hingga tinggi; dan

- b. Direkomendasikan untuk kegiatan pertanian, ruang terbuka hijau, dan wisata alam/buatan dengan intensitas rendah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif;
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (7) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (9) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

- h. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - i. penyediaan prasarana dan sarana;
 - j. penghargaan; dan/atau
 - k. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (11) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Jangka waktu RDTR WP Gresik Perkotaan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Rencana Detail Tata Ruang WP Gresik Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Gresik Perkotaan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;

- b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Gresik Perkotaan Tahun 2023–2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
 - 2) pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
 - 3) kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan pemanfaatan ruang bagi yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI GRESK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

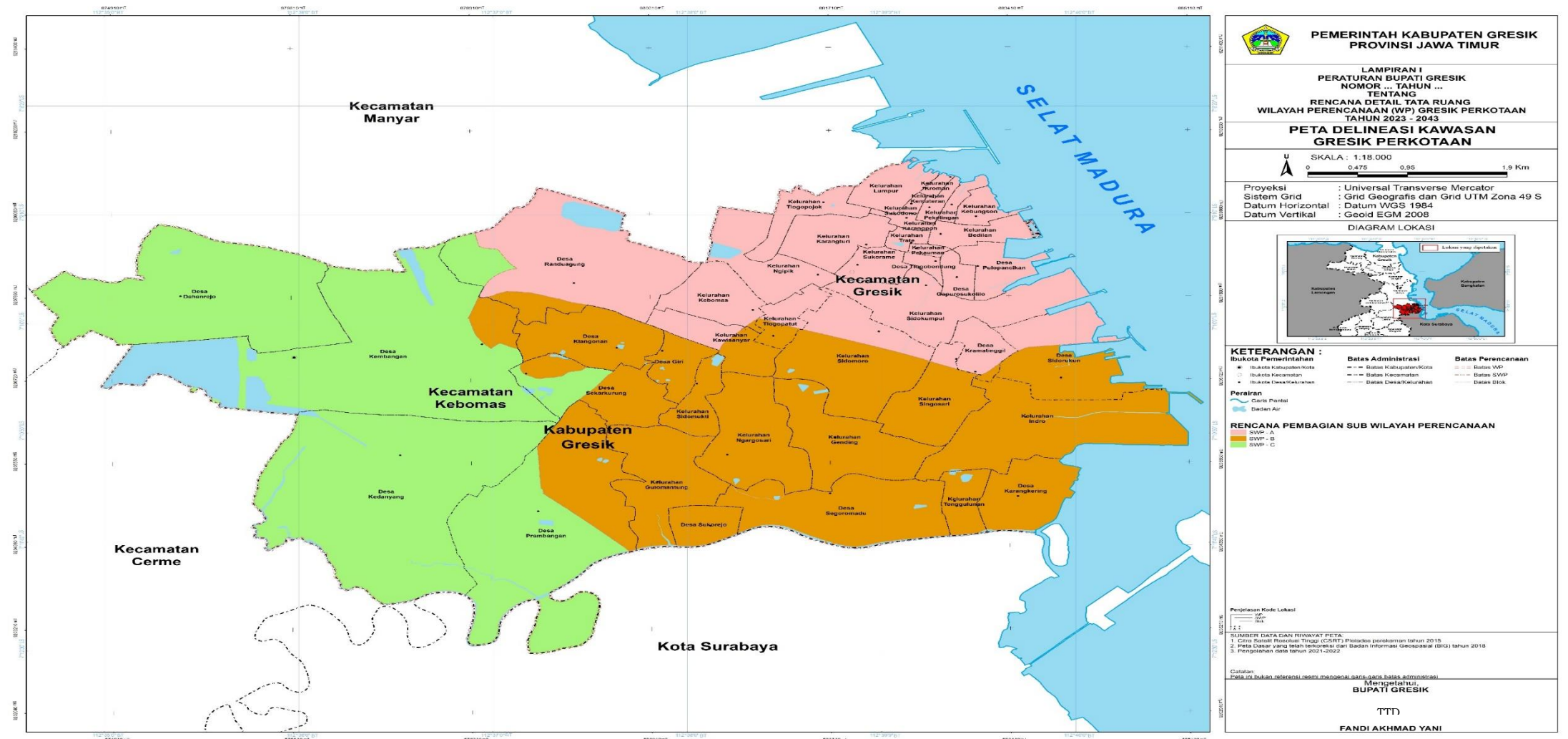
TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 21

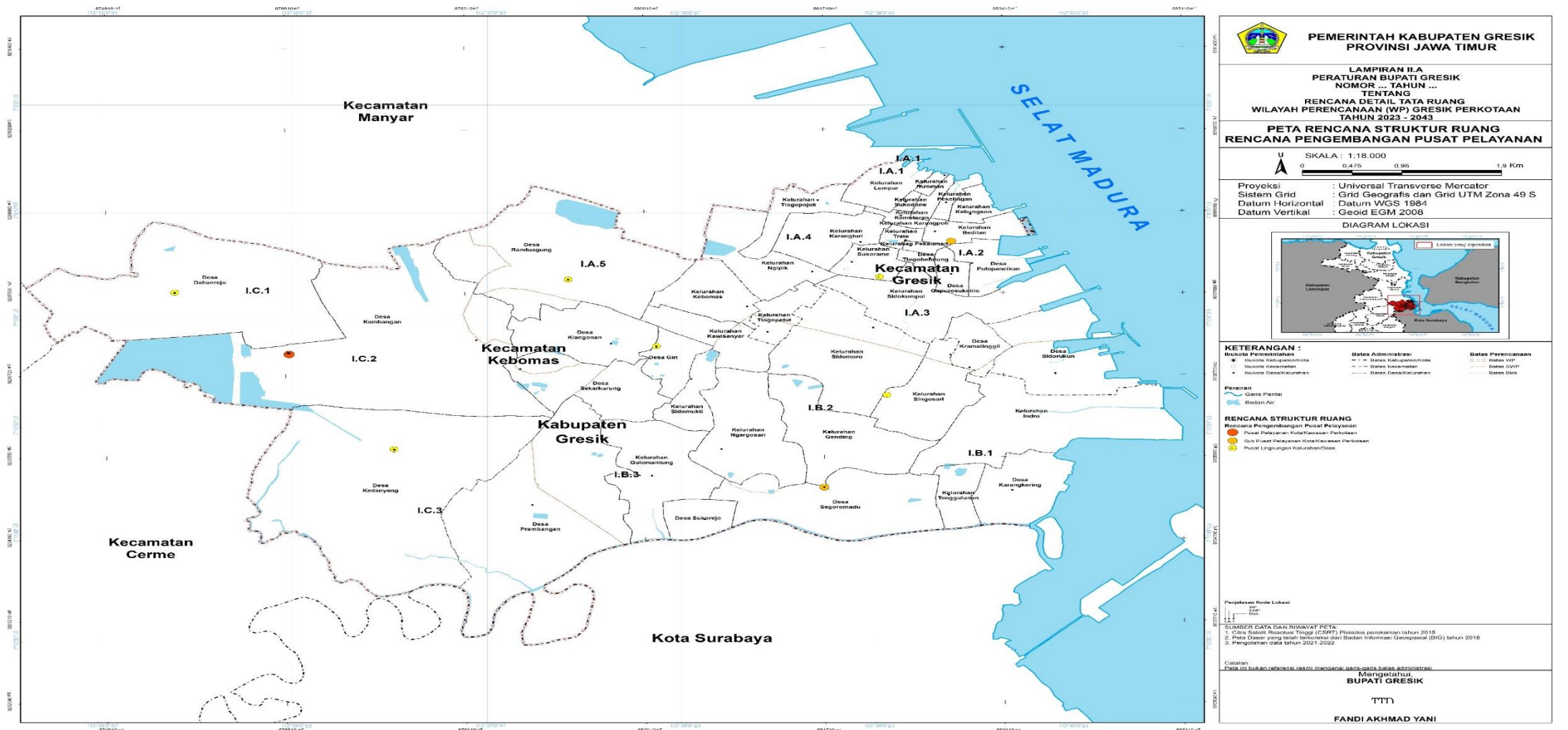
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RUANG LINGKUP WILAYAH RDTR WP GRESIK PERKOTAAN



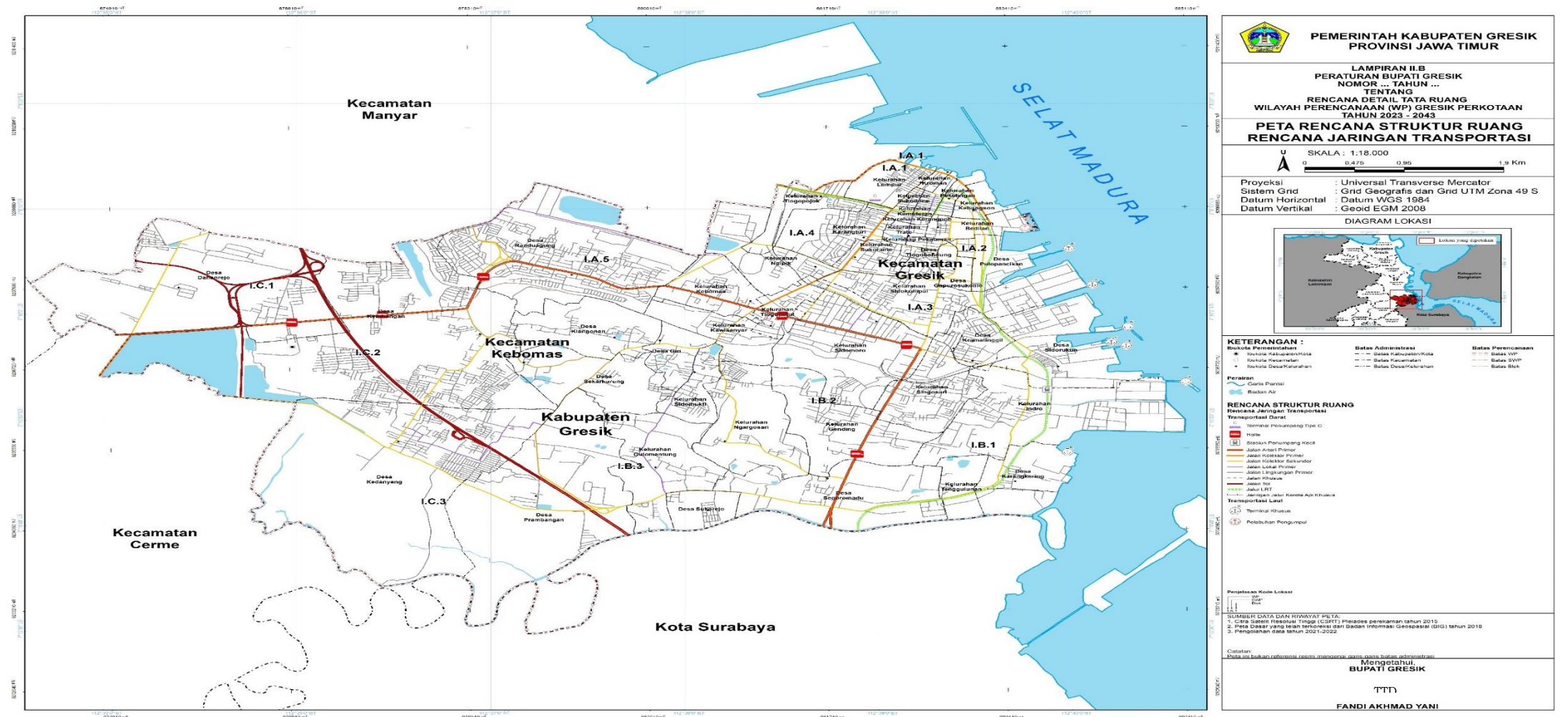
LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



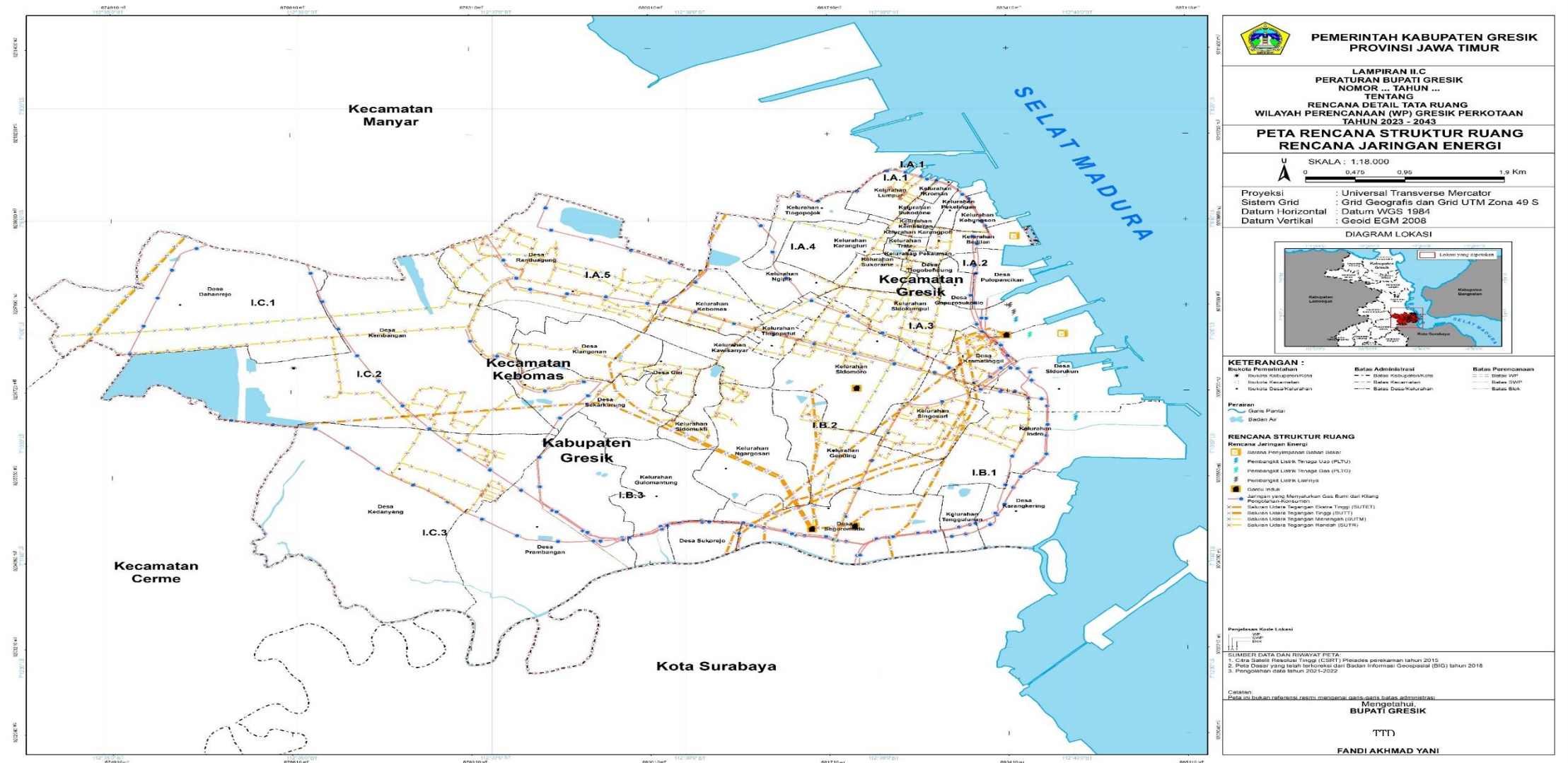
LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN ENERGI



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

KETERANGAN :

- Batas Perencanaan :**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Perairan :**
 - Garis Pantai
 - Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR :**
 - Jaringan Perencanaan Baru
 - Jaringan
 - Jaringan Inggat Primer
 - Jaringan Inggat Sekunder

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR :

1. Cara dan Metode Pengukuran (CSPM) : Metode pengukuran tahun 2010
2. Cara dan Metode Pengukuran (CSPM) : Metode pengukuran tahun 2010
3. Pengukuran data tahun 2021-2022

Penjelasan Kode Lokasi :

SUMBER DATA DAN INFORMASI PETA :

1. Cara dan Metode Pengukuran (CSPM) : Metode pengukuran tahun 2010
2. Cara dan Metode Pengukuran (CSPM) : Metode pengukuran tahun 2010
3. Pengukuran data tahun 2021-2022

Catatan :

Peta ini bukan referensi resmi mengenai status administratif.

Mengetahui

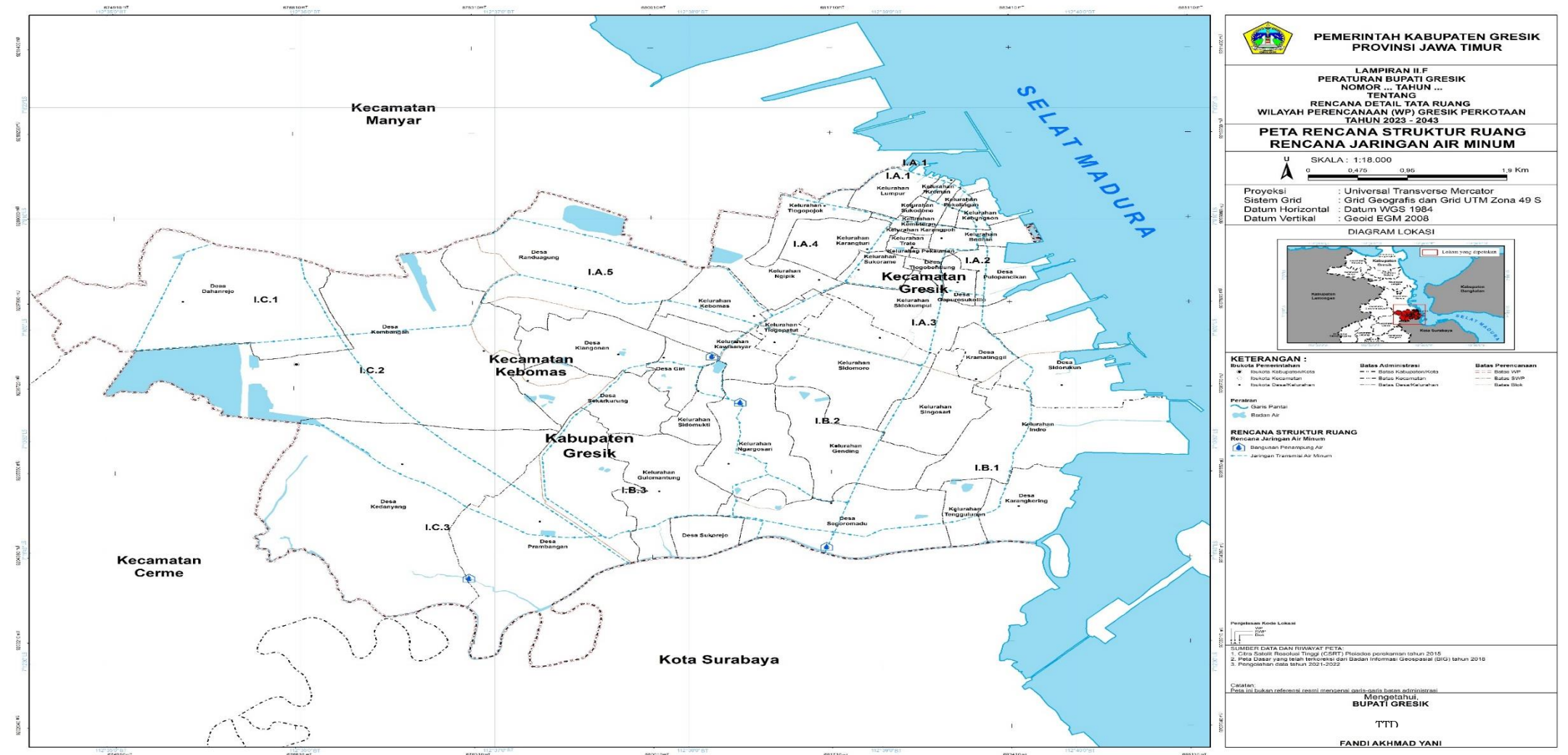
BUPATI GRESIK

TTD

FANDI AKHMAD YANI

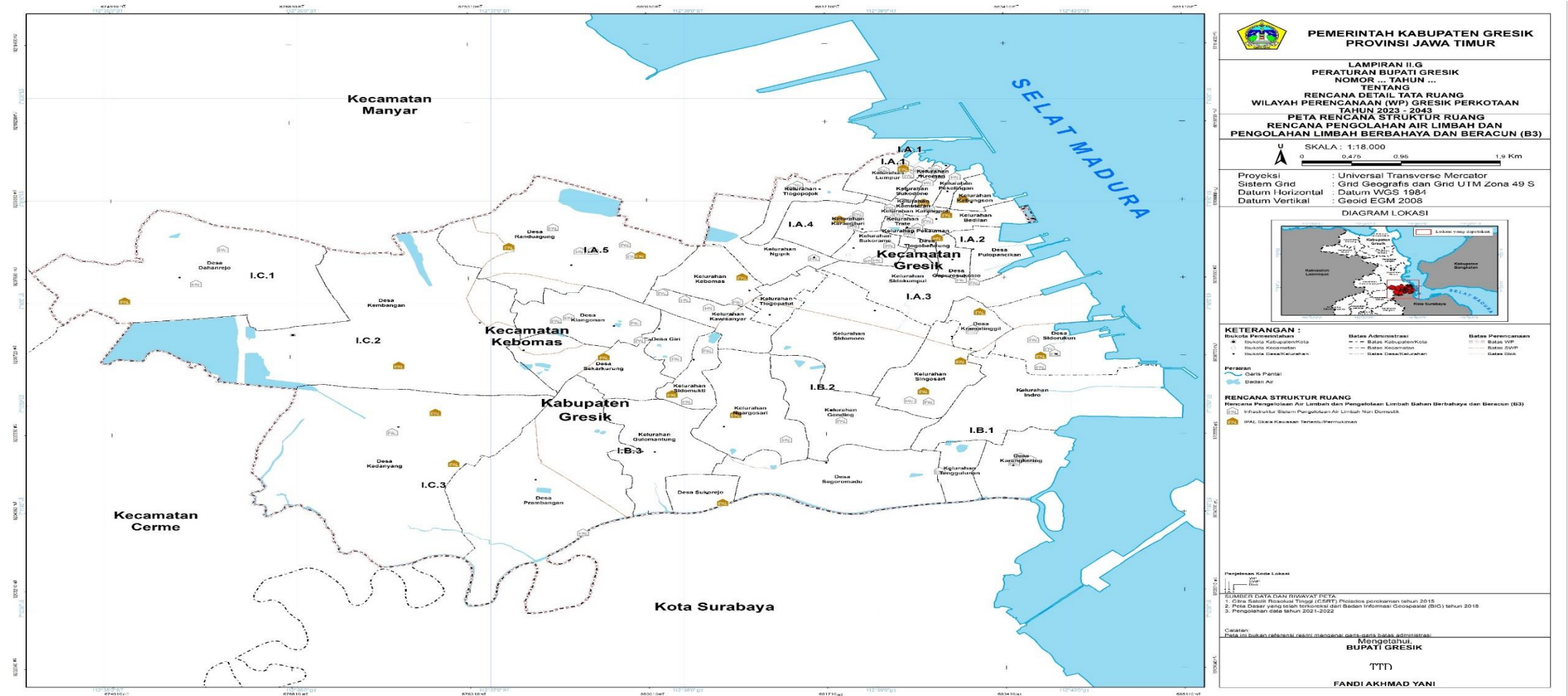
LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN AIR MINUM



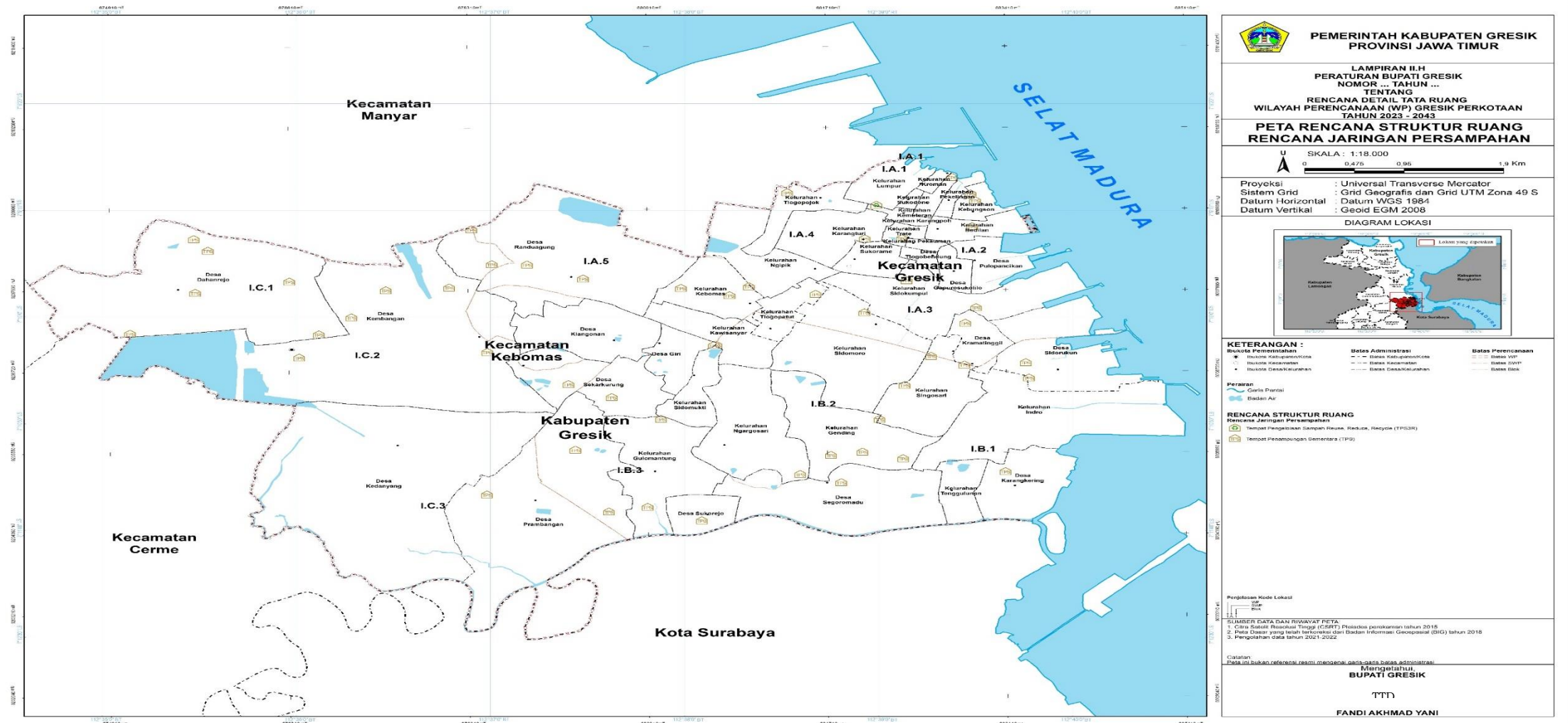
LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN PENGOLAHAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



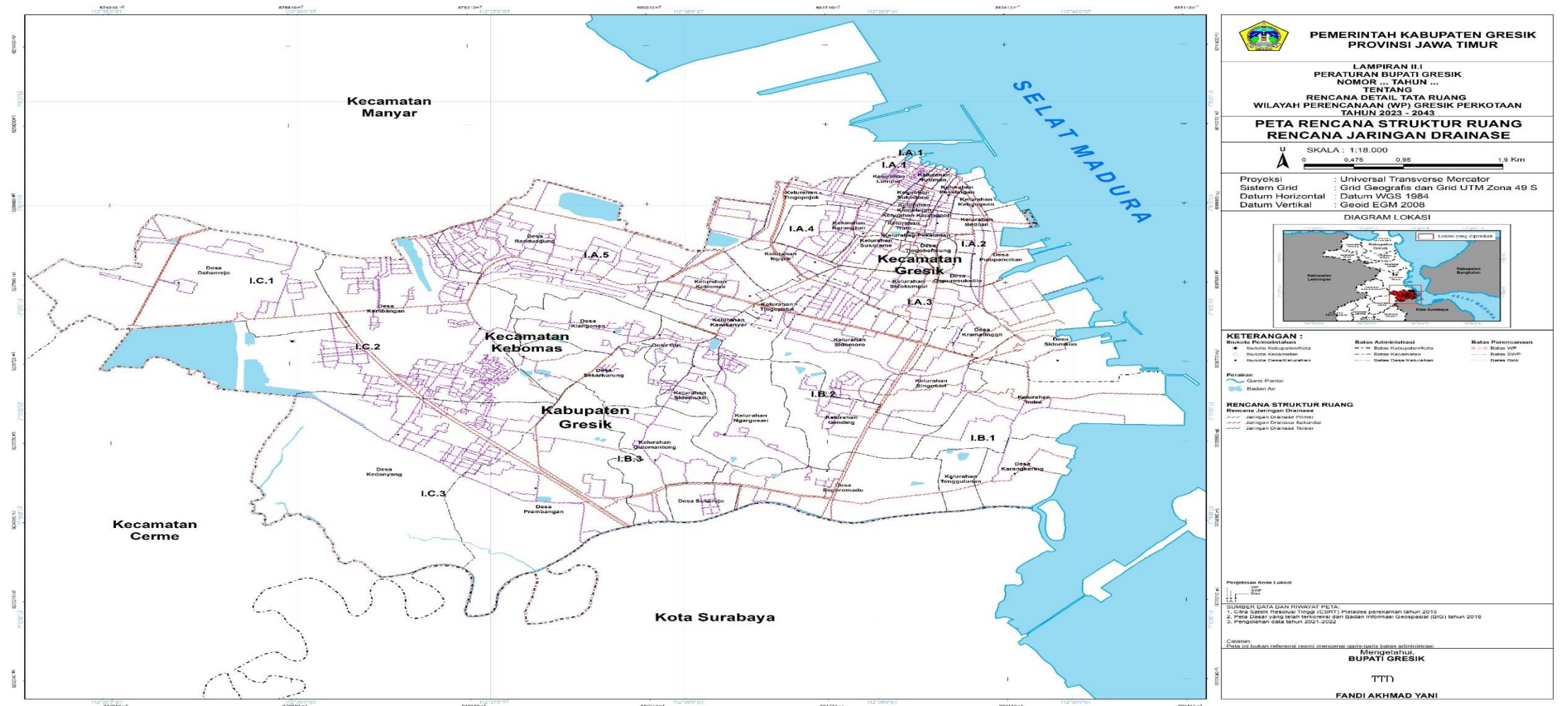
LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



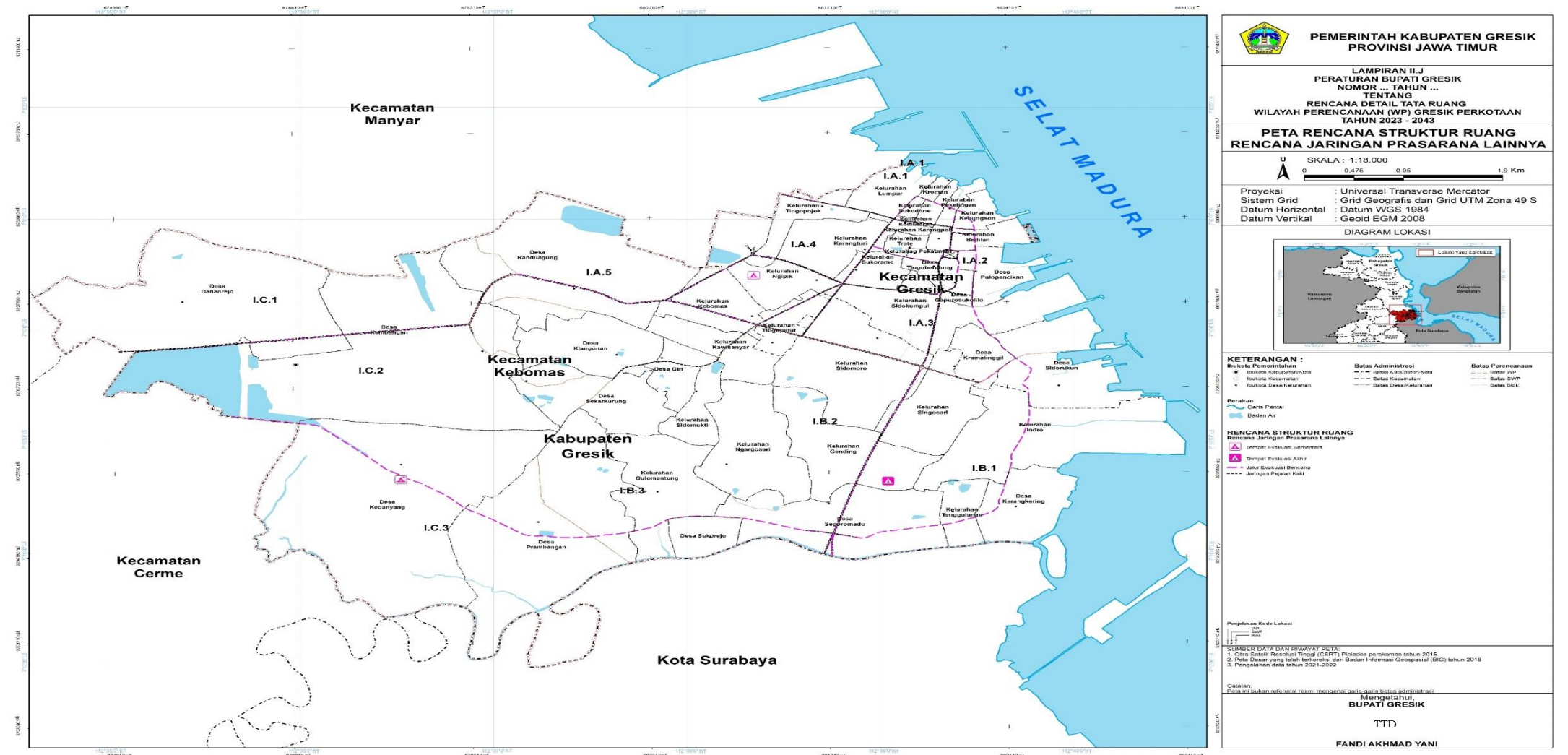
LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN DRAINASE



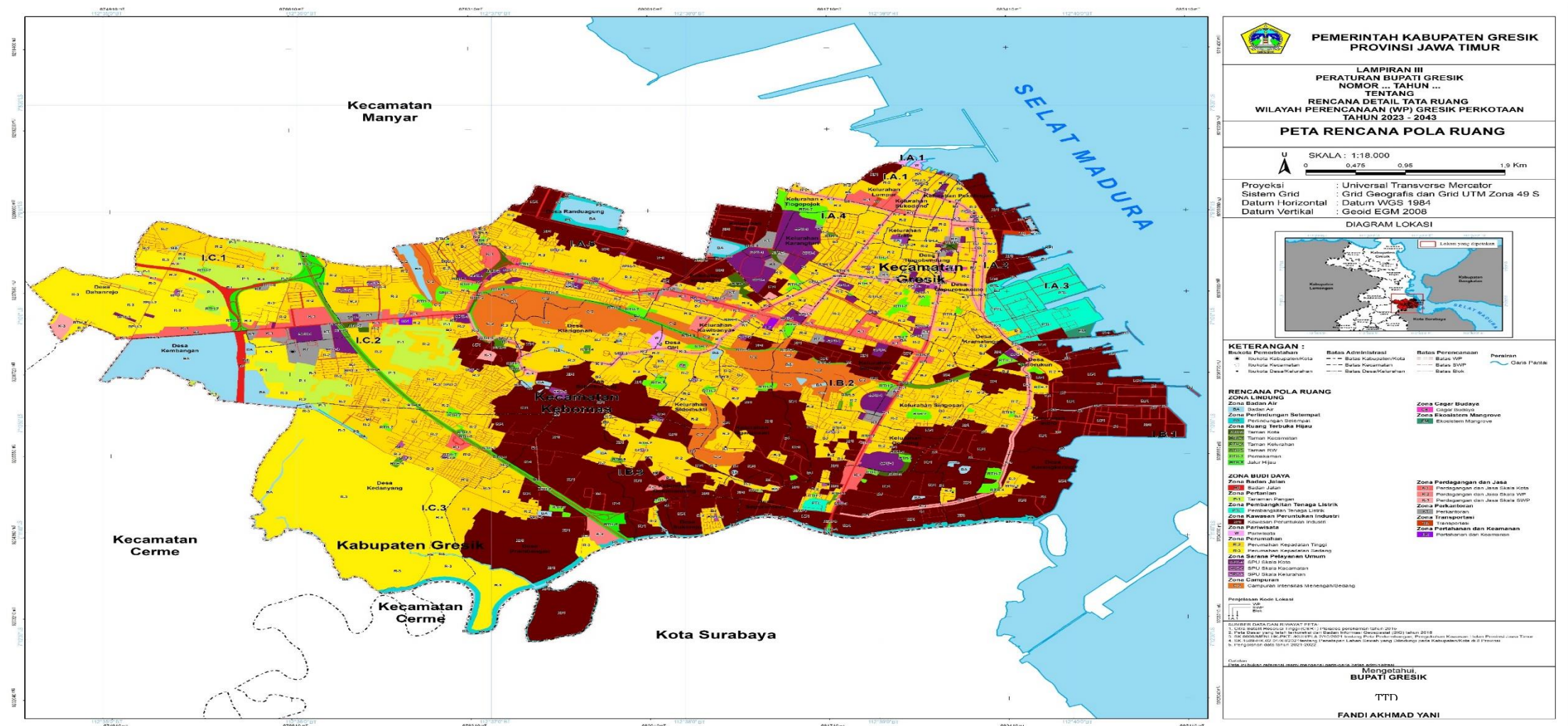
LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA 5 (LIMA) TAHUNAN

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
A	PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
	a. Penyusunan RTBL Kelurahan Kembangan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan pusat pelayanan WP Gresik Perkotaan	SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	BAPPEDA serta Dinas terkait Penataan Ruang Kabupaten
	b. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	BAPPEDA serta Dinas terkait Penataan Ruang Kabupaten
	c. Pengembangan dan penataan sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	BAPPEDA serta Dinas terkait Penataan Ruang Kabupaten
	d. Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP A Blok I.A.4, blok Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, dab Blok I.C.3							APBD Kabupaten	BAPPEDA serta Dinas terkait Penataan Ruang Kabupaten
2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi									
	a. Pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas Jalan Veteran	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	b. Pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas Jalan Kartini	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c. Pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas Jln. Dr. W.S. Husodo (Gresik)	SWP A Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	d. Pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas BTS. Kab. Lamongan – BTS. Kota Gresik	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	e. Pemeliharaan jalan kolektor primer pada ruas Jalan Dr. Sutomo	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.2							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	f. Pemeliharaan jalan kolektor primer pada ruas Jalan Gubernur Suryo	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	g. Pemeliharaan jalan kolektor primer pada ruas Jalan Usman Sadar	SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.4							APBN	Kemeterian terkait Pekerjaan Umum
	h. Pemeliharaan jalan kolektor primer pada ruas Jalan R. E. Mardinata	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4							APBD Provinsi	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
	i. Pemeliharaan jalan kolektor primer pada ruas Pertigaan Bunder (Simpang Empat) - Legundi	SWP C Blok I.C.2.							APBD Provinsi	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
	j. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Banjarsari-Prambangan	SWP C Blok I.C.2 Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	k. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jalan Kyai H. Syafii	SWP C Blok I.C.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	l. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jalan	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Meyjend Sungkono I (Segoromadu-Prambangan)									
	m. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Akim Kayat	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	n. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. AKS Tubun	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	o. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Amak Kasim	SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	p. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Arif Rahman Hakim	SWP A Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	q. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Basuki Rahmat	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	r. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Dewi Sekardadu	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	s. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. H Saman Hudi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	t. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Harun Thohir	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	u. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. HOS Cokroaminoto	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	v. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Jaksa Agung Suprpto	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	w. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Jenderal Achmad Yani	SWP A Blok I.A.4							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	x. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. K.H. Wahid Hasyim	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	y. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Kapten Darmo Sugondo	SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	z. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Kapten Dulasim	SWP A Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	aa. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. KH Kholil	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	bb. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. KH. Zubaer	SWP C BlokSWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	cc. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Kyai H Agus S.	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	dd. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Malik Ibrahim	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	ee. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Moh Husni T.	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	ff. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Nyai Ageng Pinat	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	gg. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Pahlawan	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	hh. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Panglima Sudirman	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	ii. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Proklamasi	SWP A Blok I.A.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	jj. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Raden Santri	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	kk. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Setia Budi	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	ll. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sindujoyo	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	mm. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sumatra	SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	nn. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sunan Giri	SWP A Blok I.A.5, dan SWP B Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	oo. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sunan Prapen	SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	pp. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Tri Dharma	SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	qq. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Wahid Hasyim	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	rr. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. YOS Sudarso	SWP A Blok I.A.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	ss. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jalan Prambangan-Banjarsari	SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	tt. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Prambangan-Sekarkurung (Jl. Mayjend Sungkono II)	SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	uu. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada Ruas Giri-Segoromadu	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	vv. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sumber-Kedanyang	SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	ww. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Sumber-Sekarkurung (Jl. Mayjend Sungkono III)	SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	xx. Peningkatan jaringan jalan menjadi jalan lokal primer pada ruas jalan Siti Fatimah Binti Maimun	SWP A Blok I.A.4, dan Blok I.A.5							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	yy. Pemeliharaan ruas jalan pada jalan lokal primer	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.3,							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	zz. Pemeliharaan ruas jalan pada jalan lingkungan primer	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	aaa. Pemeliharaan ruas jalan khusus	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok							BUMN dan Swasta	ASDP dan Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
		I.A.3 dan SWP B Blok I.B.1								
	bbb. Pemeliharaan jalan tol ruas Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBN	Kementerian terkait Pekerjaan Umum
	ccc. Pemeliharaan jalan tol ruas Jalan Tol Surabaya-Gresik	SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBN	Kementerian terkait Pekerjaan Umum
	ddd. Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Gubernur Suryo	SWP A Blok I.A.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perhubungan Kabupaten
	eee. Pengembangan Halte/Shelter untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Gerbangkertasusila	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perhubungan Kabupaten
	fff.Pembangunan Park and Ride dalam mendukung kawasan berorientasi transit (TOD)	SWP A dan SWP B							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perhubungan Kabupaten
	ggg. Pengembangan dan Pemeliharaan jalur kereta api perkotaan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan SWP B Blok I.B.1							APBN dan BUMN	Kementrian terkait Perhubungan dan PT KAI
	hhh. Pengembangan dan Pemeliharaan jalur kereta api khusus	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1, dan I.B.2							APBN dan BUMN	Kementrian terkait Perhubungan dan PT KAI
	iii.Pengembangan dan Pemeliharaan Stasiun Kereta Api	SWP A Blok I.A.1 dan SWP B Blok I.B.1							APBN dan BUMN	Kementrian terkait Perhubungan dan PT KAI

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	jjj. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	SWP A Blok I.A.2							BUMN	ASDP
	kkk. Pengembangan Terminal Khusus	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan dan SWP B Blok I.B.1							APBN dan Swasta	terkait Perhubungan dan Swasta
3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi									
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan gas Bumi	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen	Seluruh blok							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	c. Pengembangan infrastruktur pembangkitan listrik berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)	SWP A Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	d. Pengembangan infrastruktur pembangkitan listrik berupa pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)	SWP A Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	e. Pengembangan jaringan pipa gas bumi, terutama pada kawasan pengembangan baru dan pada kawasan yang belum terlayani.	Seluruh Blok							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	f. Pengembangan pembangkit listrik lainnya berupa pengembangan PLTGU	SWP A Blok I.A.3							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	g. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa Saluran	SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1,							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.								
	h. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;							APBN, BUMN dan Swasta	Kementerian terkait ESDM dan Swasta
	i. Pengembangan Jaringan Distribusi berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2							APBN dan BUMN	Dinas terkait ESDM dan PLN
	j. Pengembangan jaringan distribusi berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Seluruh blok							APBN dan BUMN	Dinas terkait ESDM dan PLN
	k. Pengembangan gardu listrik	SWP A Blok I.A.3 dan SWP B blok I.B.1, dan Blok I.B.2							APBN dan BUMN	Dinas terkait ESDM dan PLN
4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi Tetap berupa jaringan serat optik	Seluruh Blok							APBN dan BUMN	Dinas terkait Komunikasi dan Informatika serta PT. Telkom
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi Tetap berupa Telepon <i>Fixed Line</i>	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok							APBN dan BUMN	Dinas terkait Komunikasi dan Informatika serta PT. Telkom

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
					I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3					
	c. Pengembangan dan Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan SWP C Blok I.C.2							APBN dan BUMN	Dinas terkait Komunikasi dan Informatika serta PT. Telkom
	d. Pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Blok							APBN, BUMN dan Swasta	Dinas terkait Komunikasi dan Informatika, Swasta, serta PT. Telkom
5	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
	a. Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
	b. Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
	c. Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Pompa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
	d. Pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi DAS untuk mengurangi resiko bencana	Sepanjang DAS di WP Gresik Perkotaan							APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten,	Kementerian terkait Pekerjaan Umum, Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten
	e. Pengembangan <i>buffer zone</i> sepanjang jaringan irigasi primer dan sekunder	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi						PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum									
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Penampung Air	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.3							APBN, APBD Kabupaten dan BUMD	PDAM
	b. Pengembangan jaringan transmisi Air Minum dari Sumber Air Umbulan	Seluruh blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan BUMD	PDAB dan PDAM
	c. Pembangunan jaringan transmisi Air Minum dari SPAM Regional Pantura	Seluruh blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan BUMD	PDAB dan PDAM
	d. Program monitoring kualitas air bersih untuk menjaga kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai dengan standart mutu	Seluruh Blok							APBD Kabupaten dan BUMD	PDAM
6	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan/Tertentu	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBN dan APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	b. Pengembangan sistem pembuangan air limbah non domestik berupa infrastruktur	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4,							APBN dan APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup serta Dinas terkait

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	sistem pengelolaan air limbah non domestik	Blok I.A.5, SWP Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok Blok I.C.1, dan Blok I.C.3								Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	c. Pembuatan septic tank komunal dan IPLT bersama untuk mengolah <i>black water</i>	Seluruh Blok							APBN dan APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	d. Pengembangan IPAL Terpusat di kawasan perumahan yang dikembangkan oleh pengembangan	Seluruh Blok							Swasta	Swasta
6	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan									
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)	SWP A Blok I.A.1							APBN dan APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan TPS	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem pengangkutan maupun pengelolaan dengan mengembangkan konsep bank sampah	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA	Seluruh Blok							APBN dan APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1						PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1								
			T1	T2	T3	T4	T5				
	e. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan sampah berbasis kemitraan masyarakat	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten	
	f. Pendampingan kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan 3R	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten	
	g. Program pengolahan sampah dengan sistem composting atau pengomposan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten	
7	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase										
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Darinase Primer	SWP B blok I.B.1, blok I.B.3, dan SWP C blok I.C.3							APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian terkait Pekerjaan Umum, Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Darinase Sekunder	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	
	c. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Darinase tersier	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	
	d. Penyediaan interseptor untuk mempercepat aliran air	SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	
	e. Pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan	Seluruh Blok							APBD Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat	Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat	

No	Program Prioritas	Lokasi						PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1							
			T1	T2	T3	T4	T5			
8	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
	a. Penetapan jalur evakuasi bencana	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Badan terkait Penanggulangan Bencana dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	b. Pemberian tanda jalur evakuasi bencana	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Badan terkait Penanggulangan Bencana dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	c. Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Badan terkait Penanggulangan Bencana dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	d. Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	SWP B Blok I.B.2							APBD Kabupaten	Badan terkait Penanggulangan Bencana dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	e. Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Badan terkait Penanggulangan Bencana dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
B	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG									
1	Perwujudan Zona Lindung									
	a. Badan Air									
	Pengawasan terhadap pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair yang dapat mempengaruhi kelestarian badan air	Seluruh Blok							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Gresik	BPWS, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta Dina Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pencegahan pendirian dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air dan tidak sesuai dengan peruntukannya.	Seluruh Blok							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Gresik	BPWS, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta Dina Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
	Pelaksanaan kegiatan revitalisasi daerah sekitar badan air	Seluruh Blok							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Gresik	BPWS, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
	b. Zona Perlindungan Setempat									
	Pengkajian dan penetapan garis sempadan pantai di WP Gresik Perkotaan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten dan Masyarakat	BAPPEDA, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat
	Perlindungan garis pantai dengan talud/plengsengan dan bangunan pemecah ombak di sepanjang sempadan pantai dengan memperhatikan prinsip ekologi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten dan Masyarakat	BAPPEDA, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat
	Pengembangan RTH di kawasan sempadan pantai	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten dan Masyarakat	BAPPEDA, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat
	Pengkajian dan penetapan garis sempadan sungai di WP Gresik Perkotaan	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.3							APBD Kabupaten dan Masyarakat	Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	• Program Kali Bersih (Prokasih) di sepanjang sungai	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.3							APBD Kabupaten dan Masyarakat	Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat
	• Penataan dan pemanfaatan kawasan tepian sungai sebagai RTH publik dan tempat wisata	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.3							APBD Kabupaten dan Masyarakat	Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Masyarakat
	• Pengendalian kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan sekitar danau/waduk	SWP A Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan C-3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Tata Ruang Kabupaten
	• Peningkatan pelestarian fungsi sempadan danau/waduk sebagai ruang terbuka hijau	SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Dinas terkait Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupate
	c. Zona Ruang Terbuka Hijau									
	• Penyusunan Masterplan RTH Gresik Perkotaan	WP Gresik Perkotaan							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	• Pengembangan RTH Taman Kota	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	• Pengembangan Taman Kecamatan	SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
										Lingkungan Hidup Kabupaten
	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	Pengembangan Taman RW	SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2, blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	Pengembangan Pemakaman	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	Pengembangan Jalur Hijau	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Lingkungan Hidup Kabupaten
	Pengembangan RTH sebesar Tahap I (4,5%) yang dapat berada pada Zona	Seluruh Blok							APBD Kabupaten,	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

No	Program Prioritas	Lokasi						PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1							
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Perumahan, Zona Campuran, Zona SPU, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perkantoran, dan Zona Transportasi								Swasta, dan Masyarakat	Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta, dan masyarakat
	Pengembangan RTH sebesar Tahap II (4,5%) yang dapat berada pada Zona Perumahan, Zona Campuran, Zona SPU, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perkantoran, dan Zona Transportasi	Seluruh Blok							APBD Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta, dan masyarakat
	Pengembangan RTH sebesar Tahap III (4,5%) yang dapat berada pada Zona Perumahan, Zona Campuran, Zona SPU, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perkantoran, dan Zona Transportasi	Seluruh Blok							APBD Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta, dan masyarakat
	Pembangunan dan pengembangan RTH Privat di setiap kavling bangunan (10% luas kavling)	Seluruh Blok							Swasta dan Masyarakat	Swasta dan Masyarakat
	Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan RTH	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup serta Dinas terkait

[illegible]

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pengawasan dan Pengamanan Badan Jalan dari Kegiatan yang Mengganggu Fungsinya	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian terkait Pekerjaan Umum, Dinas terkait Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi, serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
	b. Zona Pertanian									
	Pengawasan dan pengendalian perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pertanian serta Dinas terkait Tata Ruang Kabupaten
	c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
	Pembuatan RTH di sempadan saluran listrik	SWP A Blok I.A.2 dan I.A.3, SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Lingkungan Hidup serta Dinas terkait Tata Ruang Kabupaten
	Pembatasan tinggi bangunan dibawah sempadan saluran listrik	SWP A Blok I.A.2 dan I.A.3, SWP B Blok I.B.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Tata Ruang Kabupaten
	d. Zona Kawasan Peruntukan Industri									
	Penetapan Kawasan yang diperuntukkan industri di Kawasan timur WP Gresik Perkotaan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perindustrian Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	• Penyediaan fasilitas untuk industri yang terletak berdekatan (kebutuhan IPAL)	SWP A, SWP B, SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perindustrian Kabupaten
	• Penataan kawasan Sentra Industri Kecil Menengah dan home indutri	SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perindustrian Kabupaten
	• Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investor	SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perindustrian Kabupaten
	• Pengawasan pembangunan industri menengah di perkotaan Gresik sesuai dengan peraturan zonasi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perindustrian Kabupaten
	e. Zona Pariwisata									
	• Penataan kawasan pariwisata (pada sekitar wisata makam)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	• Pembuatan promosi pariwisata baik skala regional maupun nasional	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pengembangan jalur khusus pariwisata	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	Pengembangan event pariwisata	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	Kajian penyusunan rencana induk pariwisata	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	Pengembangan sentra perdagangan dan oleh-oleh di masing-masing tujuan wisata makam	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,							APBD Kabupaten	BAPPEDA, Dinas terkait Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	f. Zona Perumahan									
	Penataan permukiman yang berada di sempadan pantai	SWP A Blok I.A.1							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Revitalisasi prasarana dasar permukiman (saluran drainase, sanitasi, dan persampahan)	SWP A Blok I.A.1, A-2, A-3 SWP B Blok I.B.1, B-2 dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Penyusunan RP2KPKP sebagai instrumen	SWP A Blok I.A.1, A-2, A-3 SWP B							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait

No	Program Prioritas	Lokasi							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	percepatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh.	Blok I.B.1, B-2 dan SWP C Blok I.C.2								Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan	SWP A Blok I.A.1, A-2, A-3 SWP B Blok I.B.1, B-2 dan SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Pemberian buffer/ jalur hijau antara zona perumahan dan zona industri	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, B-2							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Pengembangan Lisiba (Lingkungan siap bangun) pada sub zona perumahan kepadatan tinggi.	Seluruh blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Penataan kawasan permukiman pada subzona perumahan kepadatan tinggi	Seluruh blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	Seluruh blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Penataan kawasan permukiman pada subzona perumahan kepadatan sedang	Seluruh blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
	Pengembangan Lisiba (Lingkungan siap bangun) pada sub zona perumahan kepadatan sedang.	Seluruh blok							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum serta Dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

[illegible]

No	Program Prioritas	Lokasi	PJM-1					PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Penyediaan parkir off street dan penataan parkir <i>on street</i> pada area perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perhubungan Kabupaten
	Pembangunan sentra PKL	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Koperasi dan UKM serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP									
	Penyediaan parkir off street dan penataan parkir <i>on street</i> pada area perdagangan dan jasa skala SWP	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Perhubungan dan Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	Pembangunan sentra PKL	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.3, dan SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.							APBD Kabupaten	Dinas terkait Koperasi dan UKM serta Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten
	j. Zona Perkantoran									
	Perbaikan dan pemeliharaan kualitas Perkantoran Pemerintah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3							APBD Kabupaten	Dinas terkait Pekerjaan Umum Kabupaten

[illegible]

No	Program Prioritas	Lokasi						PJM-2 s.d PJM-4	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1							
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Penyediaan dan penambahan jalur layanan kereta api yang melalui stasiun Kebungson	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan SWP B Blok I.B.1							BUMN	PT KAI
	Penyediaan dan pemeliharaan pintu pengaman jalur kereta api	SWP B Blok I.B.1							BUMN	PT KAI
	1. Zona Pertahanan dan Kemaan									
	Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH di sekitar kawasan militer	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2							Kepolisian dan TNI	Kepolisian dan TNI

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI